BAB II

KONSEP MURABAHAH DAN MUDARABAH

A. Pengertian Murabahah

Kata *Murabaḥah* berasal dari kata *ribh* (حبح) yang artinya keuntungan¹. *Murabaḥah* adalah jual beli barang dengan tambahan harga/cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur². Sayyid Sabiq mengartikan *Murabaḥah* sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui³. Hasbi As Shiddiqi menganggap *Murabaḥah* menjual barang dengan keuntungan (laba) tertentu⁴. Pendapat lain mengatakan *Murabaḥah* sebagai jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli⁵.

Salah satu bagian *fiqh* yang populer digunakan oleh BMT syari'ah adalah jual beli *Murabahah. Murabahah* berarti penjualan barang dengan harga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, besarnya keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal tertentu atau dalam bentuk prosentase di harga pembelian seperti 10% atau 20%.

¹ Luwis Ma'luf, Kamus Al-Munjid (Bairut: Dar El-Mashreq Sarl Publisher, 1984), 244.

² M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 225.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 11*, Terj, Kamaludin A Marzuki, "*Fiqh Sunnah jilid 11*", (Bandung: Pustaka, 1988), 83.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam (tinjauan antar madzhab)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 353.

⁵ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek,* (Jakarta: Alvabet, 2001), 21.

Contoh Pembiayaan *Murabahah* pada BMT adalah misalnya tuan A pengusaha toko buku, mengajukan permohonan pembiayaan *Murabahah* (modal kerja) guna pembelian bahan baku kertas senilai seratus juta (100 juta), setelah di evaluasi oleh BMT usahanya layak dan permohonannya di setujui, maka BMT mengangkat tuan A sebagai wakil BMT untuk membeli dengan dana dan atas namanya kemudian menjual barang tersebut kembali pada tuan A sejumlah seratus dua puluh juta (120 juta). Dengan jangka waktu tiga bulan dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Asumsi penetapan harga jual seratus dua puluh juta telah dilakukan.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli *Murabahah* adalah jual beli dimana penjual dan pembeli mengetahui harga asal barang dan pembeli memberikan sejumlah keuntungan pada penjual dengan kesepakatan bersama.

B. Dasar Hukum Murabahah

Sejauh pengetahuan penulis, kiranya tidak ada landasan hukum tentang *Murabaḥah* oleh ulama-ulama awal. Sebab baik Al Qur'an maupun Hadist sohih tidak terdapat rujukan secara langsung tentang keabsahan transaksi *Murabaḥah*. Namun demikian, ada ayat-ayat yang maksudnya dapat digunakan sebagai dasar atau landasan kebolehan *Murabaḥah*. Hal ini juga yang oleh para ekonom-ekonom Islam digunakan sebagai landasan hukum tentang kebolehan *Murabaḥah*. Landasan hukum tersebut seperti yang diungkapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional dalam Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai *Murabaḥah* No: 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 diantaranya yaitu:

1. Landasan Al Qur'an

Artinya: "dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah".(QS.Al Muzamil ayat 20).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai mahluk yang hidup di dunia, maka senantiasa mencari rizki (karunia Allah) dengan bermuamalah, salah satunya dengan jual beli *Murabahah*.

Artinya: "apabila telah ditenunaikan sembayang, maka bertebaranlah kamu di mukaa bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".(QS.Al Jumu'ah ayat 10).

Ayat ini menjelaskan tentang keseimbangan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Maka untuk mencari rizki sebagai usaha untuk hidup di dunia yaitu melakukan *Muamalah* terhadap sesama manusia. Termasuk di dalamnya jual beli *Murabahah*.

2. Landasan Sunnah

Seperti halnya yang sudah tercantum dalam fatwa DSN tentang *Murabahah*, bahwa dalil sunnah *Murabahah* adala:

Artinya: "Bahwa Rasulullah saw bersabda : Ada tiga hal yang mengandung

berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah dari Shuhaib)". ⁶

Dari keterangan tersebut diatas bahwasannya dalil-dalil mengenai *Murabahah* adalah dalil-dalil Nash, biarpun dalam dalil-dalil tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai keabsahan *Murabahah*, akan tetapi menunjukkan tentang jual beli yang dibenarkan oleh Al Our'an maupun Sunnah Nabi. *Murabahah* merupakan jual beli yang dibenarkan oleh Nash Al Qur'an dan Sunnah Nabi karena *Murabahah* sama juga dengan jual beli tangguh.

C. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Para ekonom-ekonom Islam dan ahli-ahli *Fiqh*, menganggap *Murabahah* sebagai bagian dalam jual beli. Maka, secara umum kaidah yang digunakan adalah jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (obyek akad)⁷.

1. Rukun Jual Beli Murabahah

Dalam jual beli ada tiga rukun yang harus dipenuhi :

- a. Orang yang berakad.
 - 1) Penjual

-

⁶ DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, 20.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 70.

- 2) Pembeli
- b. Ma'kud alaih (obyek akad):
 - 1) Barang yang diperjual belikan.
 - 2) Harga.
- c. Akad/ *Shighat*:
 - 1) Serah (Jjab)
 - 2) Terima (Qabul)
- 2. Syarat Jual Beli *Murabahah*

Selain karena faktor yang telah ada seperti akad menjadi sah atau lengkap adalah adanya syarat. Syarat yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*). Contohnya: adalah pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (*mukalaf*) menurut mazhab Hanafi, bila rukun sudah terpenuhi tapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak)⁸.

Adapun syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

- a. Penjual dan Pembeli
 - 1) Berakal
 - 2) Dengan kehendak sendiri
 - 3) Keadaan tidak Mubadzir (pemboros).

⁸Adi Warman Azram karim, *Bank Islam, analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 161.

- 4) Baliq⁹
- b. Uang dan Benda yang dibeli (obyek yang diperjualbelikan).
 - 1) Suci
 - 2) Ada manfaat
 - 3) Keadaan barang tersebut dapat di serahkan
 - 4) Keadaan barang tersebut kepunyaan penjual atau kepunyaan yang diwakilkan Barang tersebut diketahui antara si penjual dan pembeli dengan terang dzat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi keadaan yang mengecewakan.

c. Ijab Qabul

- Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya begitu pula sebaliknya.
- 2) jangan diselingi dengan kata-kata lain antara Ijab dan Qabul
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus utuk pembeli saja dalam bendabenda tertentu seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beraga islam kepa pembeli yang beragama tidak islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang mu'min memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mu'minin¹⁰.

-

⁹ Sulaiman Rusdid, Fiqh Islam, (Jakarta: Wijaya Jakarta, 1954), 243.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 71.

Adapun syarat utama dalam bisnis dengan sistem *Murabaḥah* adalah si pembeli barang yang dalam hal ini BMT/ BMT harus memberikan informasi yang sebenarnya kepada pembeli tentang harga pembelian dan keuntungan bersihnya (*profit margin*) dari pada cost plusnya itu. Selain syarat diatas ada beberpa syarat yang secara khusus mengatur *Murabaḥah*, seperti yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio yaitu:¹¹

- 1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2. Kontrak yang pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesuadah pembelian.
- 4. Penjual harus menyampaikan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

- 1. Melanjutkan pembelian seperti adanya.
- Kembali pada penjual dan menyatakan tidak setujuan atas barang yang dijual.
- 3. Membatalkan kontrak.

Ketentuan tentang membatalkan kontrak ini secara *fiqh* telah diatur dalam Bab *khiyar*, yakni hak untuk memilih bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli karena adanya unsur kecacatan.

_

¹¹ M Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 102.

D. Pengertian Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata darb, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk istilah Mudarabah, melainkan melalui akar kata d-r-b yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari beberapa kata ini lah yang kemudian mengilhami konsep Mudarabah 12. Salah satu ayat yang menggunkan kata darb diantaranya:

Sementara dalam hadits, akar kata *Muḍarabah (daraba)* pun banyak disebutkan, tetapi juga mengidentifikasikan makna yang bermacam-macam. Misalnya *hatta nadribal qoum*, sehingga kami memerangi kaum tersebut.

Kata *daraba* dalam hadis inipun tidak menunjukan arti *Muḍarabah* yang sudah dikenal sekarang. Dengan demikian istilah *Muḍarabah* tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-hadits sebagaimana pengertian yang ada sekarang. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai penyebutan yang ada dalam hadits. Hal ini karena ada beberapa perilaku sahabat yang serupa dengan konsep *Muḍarabah* dan nabi membiarkannya.

Istilah *Muḍarabah* berasal dari kata *darb*, artinya memukul dan berjalan, sedangkan zuhaily mengemukakan *Muḍarabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak : pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal dan pihak

1

¹²Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 91.

kedua sebagai pengelola usaha. keuntungan yang di dapatkan dari akad *Muḍarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah). Pendapat lain dikemukakan oleh sabiq menyatakan *Muḍarabah* adalah akad antara dua pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Pendapat lain dikemukakan oleh AlJazairi, kerja sama dalam permodalan (*Muḍarabah*) atau pinjaman ialah si A memberikan sejumlah uang kepada si B untuk modal usaha dan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan yang disyaratkan keduanya, sedangkan jika ada kerugian maka ditanggung oleh pemodal saja (siA) karena kerugian si B sudah cukup dengan kelelahan yang dialaminya. Oleh karena itu, ia harus dibebani dengan kerugian yang lain. ¹³

E. Dasar Hukum Mudarabah

Kerja sama dalam permodalan (*Mudarabah*) disyari'atkan oleh firman Allah, hadist, ijma' para sahabat dan para imam. *Mudarabah* diberlakukan pada zaman Rasulullah saw. dan beliau merestuinya.

Firman Allah dalam Al-Qur'an:

"Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi ini mencari sebagian karunia Allah" (QS. Muzammil (73): 20).

_

¹³ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), 141.

Hadist Nabi Muhammad saw : "Abas bin Abdul muthalib menyerahkan harta sebagai *Muḍarabah* ia menyaratkan *Muḍarabahnya* agar tidak mengarungi lautan dan menuruni lembah, serta tidaak membeli hewan ternak.¹⁴

Zuhaily mengemukakan kesepakatan ulama tentang bolehnya *Muḍarabah*. Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat melakukan *Muḍarabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak ada satu orangpun dari mereka menyaggah atau menolak.

F. Syarat dan Rukun Mudarabah

Syarat yang harus dipenuhi dalamakad Mudarabah adalah: 15

1. Harta atau Modal

- a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- b. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- c. Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

2. Keuntungan

a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas prosentasinya.

¹⁴ Ibid., 141

¹⁵ https://infodakwahislam.wordpress.com/2013/04/26/syarat-dan-rukun-mudharabah

- Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shahib al-mal.

3. Syarat pelaku akad

Hal-hal yang harus disyaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan mudharid) adalah keharusan untuk melakukan wakalah. Hal itu karena mudharib bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan. Tetapi, tidak di syaratkan harus beragama Islam. Menurut ulama Malikiyah, *Mudarabah* anatara Muslim dan *ahlu Dzimmah* adalah makruh. Hal itu jika dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan sperti riba.

Menurut madzhab Hanafiyah rukun Mudharabah adalah ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian (Ijab) dan ucapan tanda setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu akad perjanjian atau kontrak (Qabul), jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan ijab qabul, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah.

Sedangkan menurut jumhur ulama' ada tiga rukun dari Mudharabah yaitu:

a. Dua pihak yang berakad (pemilik modal/shahib al-mal dan pengelola dana/pengusaha); Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh

- (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
- Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal (mal), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan;
- c. Sighat, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (Ijab)
 dan terima/ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal
 dari pemilik modal (Qabul)¹⁶.

G. Pembiayaan Mudarabah

Dalam pembiayaan Bank Syariah dan BMT, *Mudarabah* merupakan suatu bentuk kerjasama usaha yang terjadi dengan satu pihak sebagai penyedia modal sepenuhnya dan pihak lainnya sebagai pengelola agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepakatan bersama dengan kesanggupan untuk menanggung resiko^{17.} Bagian keuntungan yang disepakati itu harus berbentuk prosentase (*nisbah*) dan yang berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi jika terjadi kerugian yang ditimbulkan dari resiko bisnis dan bukan garagara kelalaian pengusaha, maka pemilik modal akan menanggung kerugian modal itu seluruhnya (100 %) dan pengusaha terkena kerugian dari kehilangan seluruh

¹⁶ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap), (Bandung; Sinar Baru Algesindo, 2011), 299.

¹⁷Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta, Djambatan, 2001), 164-167.

tenaga dan waktunya atau 0 % modal¹⁸. Pembagian kerugian ini didasarkan pada kemampuan menangung kerugian masing-masing yang tidak sama.

Pada konsepnya, *Mudarabah* menggunakan prinsip bagi untung rugi yang dianggap merupakan konsekuensi dari adanya ketidakpastian dalam kontrak investasi. Akan tetapi, menurut Abdullah Saeed, pada kenyataannya bank Islam (bank Syariah, istilah yang digunakan di Indonesia) hampir menghilangkan karakter ketidaktentuan hasil usaha dalam kontrak *Mudarabah*, melalui berbagai pertimbangan¹⁹.

Praktik kontrak *Muḍarabah* hampir sama dengan bisnis beresiko rendah atau bisnis yang tidak beresiko. Oleh karenanya penerapan transaksi *Muḍarabah* dalam perbankan Islam dinilai oleh Timur Kuran terdorong untuk menggunakan "bunga yang disamarkan (*thinly disguised interest*)" atau dengan kata lain bisa disebut dengan bunga yang direkayasa.

Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat resiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi tingkat resikonya, akan semakin besar nisbah bagi hasil dan sebaliknya. Oleh karenanya pengelola BMT harus selektif dalam memilih usaha yang akan dibiayai. Biasanya pembiayaan Mudharabah dapat dijalankan untuk proyek-proyek yang sudah pasti.

1. Jenis-jenis Mudarabah

.

¹⁸ Ibid., 168.

¹⁹Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Penerjemah. M. Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidah (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), 105.

Secara umum, Mudarabah dibagi menjadi dua yaitu Mudarabah mutlaqah (Unrestricted Investment Account) dan Mudarabah muqayyadhah (Restricted Investment Account).

a. Mudarabah Mutlaqah (bebas)

Mudarabah Mutlaqah atau disebut dengan (Unrestricted Investment Account) adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara shahibul maal selaku investor dengan mudarib selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola (mudarib) mendapatkan hak keleluasaan (disrectionary right) dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain.

b. Mudarabah Muqayyadah (terikat)

Disebut juga dengan istilah (*Restricted Investment Account*) yaitu kerjasama dua orang atau lebih atau antara *shahibul maal* selaku investor dengan pengusaha atau *mudarib*, investor memberikan batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, resiko, maupun pembatasan lain yang serupa.

H. Asas-asas Perjanjian *Muḍarabah*

Asas-asas dalam perjanjian Mudarabah adalah;

 Perjanjian Mudarabah dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan. Namun, sesuai dengan ketentuan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282-283 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian dibuat secara tertulis.

- 2. Perjanjian *Mudarabah* dapat pula dilangsungkan diantara shahib al-mal dan beberapa mudharib, dapat pula dilangsungkan diantara beberapa shahib al-mal dan beberapa mudharib.
- 3. Pada hakekatnya kewajiban utama shahib al-mal ialah menyerahkan modal *Muḍarabah* kepada mudharib. Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian *Muḍarabah* menjadi tidak sah.
- 4. Shahib al-mal dan *mudarib* haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- 5. Shahib al-mal menyediakan dana, *mudarib* menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya.
- 6. *Mudarib* berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada *shahib* al-mal ditambah bagian dari keuntungan shahib al-mal.
- 7. Syarat-syarat perjanjian Mudharabah wajib dipatuhi mudharib.
- 8. Shahib al-mal berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian *Mudarabah*.
- 9. Shahib al-mal harus menentukan bagian tertentu dari laba kepada *mudarib* dengan nisbah (prosentase).
- 10. *Muḍarabah* berakhir karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam perjanjian *Muḍarabah* atau pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian *Muḍarabah* atau karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu shahib al-mal atau *mudarib*, atau karena salah satu

pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian *Mudarabah* itu.²⁰

Dalam teori untuk menyelesaikan kredit macet seperti yang dikatakan Dr. Kasmir itu ada 5, yaitu²¹:

1. Rescheduling

Rescheduling ini dilakukan dengan dua cara, yaitu memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran.

2. Reconditioning

Reconditioning ini dilakukan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti, kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bungan sampai waktu tertentu, penururnan suku bunga dan pembebasan bunga.

3. Restructuring

Dengan cara menambah jumlah kredit dan dengan menambah *equity* (menyetor uang tunai dan dengan tambahan dari pemilik).

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas.

5. Penyitaan Jaminan

_

²⁰ http://infodakwahislam.wordpress.com/2013/05/21/asas-asas-perjanjian-mudharabah

²¹ Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 110.

I. Fatwa DSN-MUI Tentang Konversi akad Murabahah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI tentang pelaksanaan konversi akad yakni No: 49/DSN-MUI/II/2005, di mana telah dijelaskan bahwa ketentuan konversi akad huruf b yang berbunyi "LKS dan nasabah eks-*Murabahah* tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:

- Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah AlMuntahiyah Bi Al-Tamlik;
- 2. *Muḍarabah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍarabah* (Qiradh); atau
- 3. *Musharakah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musharakah*.